

## KATEGORI

Pertanian

## SUB KATEGORI

Perikanan

## NAMA INDIKATOR

Nilai Hasil Produksi Kepiting/Rajungan

## TAHUN

2018

## KONSEP

- **Nilai Hasil Produksi Kepiting/Rajungan** adalah Nilai yang dihasilkan dari industri pengolahan kepiting/rajungan yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Kepiting** adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh dari upabangsa (infraordo) **Brachyura**, yang dikenal mempunyai "ekor" yang sangat pendek (bahasa Yunani: *brachy* = pendek, *ura* = ekor), atau yang perutnya (*abdomen*) sama sekali tersembunyi di bawah dada (*thorax*). Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. **Ketam** adalah nama lain bagi kepiting termasuk juga dengan rajungan. **Rajungan** adalah nama sekelompok kepiting dari beberapa marga anggota suku Portunidae. Jenis-jenis kepiting ini dapat berenang dan sepenuhnya hidup di laut

## RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

## RUMUS

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Hasil Produksi Kepiting/Rajungan (Rupiah)

X = Jumlah Hasil Produksi Kepiting/Rajungan (Ton)

Y = Harga Hasil Produksi Kepiting/Rajungan (Rupiah)

## WALI DATA

Dinas Pertanian

## UKURAN

Rupiah/Juta

## UNIT

-

## KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai hasil produksi Kepiting/Rajungan yang dihasilkan oleh industri yang bergerak dalam bidang pengolahan Kepiting/Rajungan.

## INTERPRETASI

Nilai Hasil produksi Kepiting/Rajungan menunjukkan banyaknya nilai produksi dalam rupiah yang dihasilkan oleh industri yang memiliki basis dalam pengolahan Kepiting/Rajungan, hasil produksi ini berupa barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir dengan bahan dasar berupa Kepiting/Rajungan. Nilai rupiah yang dihasilkan merupakan perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.

## KETERANGAN

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan

keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan cuplikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 89, pengolahan ikan yang dimaksud merupakan semua jenis ikan yang hidup dilaut.

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tsb di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

#### **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

-

#### **DOKUMEN**

SIPD

